

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Runtuhnya rezim kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998 menandakan berakhirnya pemerintahan orde baru dan dimulainya orde reformasi. Pemerintahan sebelumnya yang cenderung sentralistik dimana kekuasaan sepenuhnya berada di pemerintah pusat diubah menjadi desentralistik yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Secara resmi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak 1 Januari 2001, dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Saat ini pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mengacu pada UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dimana pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai konsekuensi dari perangkat aturan yang ada, pelaksanaan fungsi pemerintah daerah secara khusus juga dituntut untuk membuat laporan keuangan

yang transparan dan akuntabel atas pengelolaan keuangan pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 dan disempurnakan oleh PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mewajibkan semua tingkatan dalam pemerintah baik pusat ataupun daerah untuk menyusun laporan keuangan. Melalui laporan keuangan pemerintah, berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas dan pemeriksa, serta pemerintah itu sendiri dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan secara komprehensif untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan pemerintah daerah akan di audit oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara berkala. Adapun bentuk auditnya adalah audit keuangan. Hasil audit BPK RI akan disusun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan akan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu langkah untuk menciptakan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Akuntabilitas pemerintah daerah adalah suatu hal yang penting karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pengelola yang bertanggungjawab atas pemanfaatan sumber daya daerah kepada masyarakat. Akuntabilitas sendiri sebenarnya dapat tercermin dari laporan keuangan yang disajikan (Suryanto, 2017). Biasanya laporan keuangan menjadi tidak akuntabel karena adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan seperti

lemahnya sistem pengendalian intern atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut ada yang mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan potensi kerugian daerah. Permasalahan yang sering muncul lainnya juga dikarenakan ada unsur ketidakpatuhan seperti penyimpangan/kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 terungkap bahwa terdapat delapan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan sembilan kelemahan pengendalian internal. Permasalahan tersebut diantaranya mengenai penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum sesuai ketentuan, pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum dilakukan secara memadai, penatausahaan Aset Tetap yang belum sepenuhnya tertib, serta kelebihan pembayaran pada beberapa pengadaan barang dan jasa (BPK RI, 2020).

Hasil laporan pemeriksaan tersebut juga diketahui memiliki potensi merugikan negara mencapai Rp113,69 miliar dari realisasi belanja APBD 2019. Hal ini di perkirakan karena masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mentaati peraturan dalam pelaksanaan realisasi APBD. Yang mana kerugian negara ini kemungkinan besar berasal dari kelebihan bayar termasuk kelebihan volume pengerjaan dan surplus kegiatan (Harahap, 2020). Sementara itu, kerjasama sewa menyewa aset tanah dan bangunan yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan juga menjadi permasalahan yang ditemukan BPK karena

dokumen perjanjian sewa memiliki beberapa kelemahan diantaranya, belum ditandatangani Gubernur, dokumen permohonan yang belum lengkap, tidak mempunyai kajian kelayakan, tidak memiliki persetujuan Sekretaris Daerah hingga keterlambatan setor uang sewa ke kas daerah sebesar Rp. 24.160.207,25 (Jabar Ekspres, 2020).

Permasalahan lain juga terdapat pada aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan rincian aset yang tidak dapat dijelaskan, aset tetap yang tidak dapat dirinci dan belum jelas statusnya, aset tetap tidak dapat ditelusuri keberadaannya, aset tetap yang belum mempunyai nilai dan belum disajikan dalam laporan keuangan, sehingga hal ini menunjukkan transparansi mengenai aset tetap pun belum memadai (BPK RI, 2020). Pada LKPD TA 2019 Semester II juga ditemukan sebanyak 761 rekomendasi belum ditindak lanjuti yang mana berpotensi merugikan negara senilai Rp. 135,06 miliar (Haryas Prambawanti, 2020).

Selain itu kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pun sepanjang tahun 2016-2018 masih belum seluruhnya meraih opini WTP. Opini BPK RI yang diberikan merupakan pernyataan profesional dari BPK yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Opini BPK RI dapat pula merefleksikan seberapa baik pengelolaan keuangan daerah dijalankan. Dari uraian yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa masih banyaknya permasalahan dalam laporan keuangan dan masih terdapat pemerintah daerah yang belum memiliki opini WTP mengindikasikan bahwa

pengelolaan keuangan pemerintahan daerah masih belum transparan dan akuntabel (Suryanto, 2017).

Masalah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah mulai muncul sejak diterapkannya desentralisasi fiskal di Indonesia (Purbasari & Bawono, 2017). Hal ini disebabkan karena pemberlakuan desentralisasi fiskal yang ditandai dengan adanya aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah cenderung untuk meningkatkan tindakan korupsi yang mana hal ini mengakibatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah menjadi rendah (Fotanella & Rossieta, 2014). Timbulnya permasalahan tersebut disebabkan karena rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan pengawasan di daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (Purbasari & Bawono, 2017).

Pentingnya pemerintah daerah untuk memiliki laporan keuangan yang transparan dan akuntabel diantaranya adalah untuk mengimplementasikan tujuan desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimana daerah mendapat kesempatan untuk membangun kemandirian daerahnya dengan cara menggali dan mengenali sumber pendapatan wilayahnya ataupun memperoleh pendanaan baik dari investor atau kreditur, yang mana pendanaan ini dapat diperoleh hanya jika pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang baik (Muraiya, 2018).

Meskipun kebijakan desentralisasi fiskal sudah berjalan lebih dari 20 tahun, kemandirian fiskal belum mampu membantu membiayai kebutuhan belanja daerah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), masih cukup

banyak daerah yang masuk kedalam kategori belum mandiri, yaitu sebesar 77,05%. Sehingga mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap transfer fiskal dari pusat masih sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat secara rata-rata nasional naik sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87% (Nugraha, 2019). Studi dari beberapa daerah di Indonesia menyebutkan, bahwa ketergantungan fiskal ini terjadi karena sejumlah faktor diantaranya ialah daerah yang belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatan dan masih kurang optimal dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah (Zulfikar, 2021).

Di sisi yang lain Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa tingkat ketergantungan daerah di Provinsi Jawa Barat terhadap transefer dana dari pusat mencapai 57,98% (Wildan, 2020). Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Otoritas Khusus. Dapat disimpulkan dari pernyataan sebelumnya bahwa, dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri dan dalam praktiknya, juga harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan agar dapat berjalan maksimal sehingga akuntabilitas atas laporan keuangan dapat diterima dengan Wajar Tanpa Pengecualian.

Opini audit yang lebih buruk dan akuntabilitas yang rendah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) cenderung dimiliki oleh daerah yang melakukan praktik politik dinasti dibandingkan dengan pemerintah yang tidak

menjalankan praktik politik dinasti (Nuritomo & Rossieta, 2014). Politik dinasti saat ini banyak berkembang di beberapa pemerintah daerah di Indonesia baik kota maupun kabupaten. Data dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2015 politik dinasti berada di 61 kepala daerah atau sekitar 11% dari total daerah yang ada. Para kepala daerah yang mempertahankan kekuasaan karena garis keturunan, darah ataupun hubungan perkawinan pada praktiknya cenderung korup dan banyak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan (Nugroho, 2016). Di Provinsi Jawa Barat sendiri masih terdapat beberapa daerah yang terindikasi membangun politik dinasti pada periode pemerintahan tahun 2016-2019 dimana 70 persen dari pejabat yang membangun politik dinasti tersebut semuanya tersandung masalah suap dan korupsi.

Diketahui dari fenomena politik dinasti di daerah Provinsi Jawa Barat yang diiringi maraknya perilaku korup para pejabat publik membuat idiom mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tak lain hanyalah memindahkan eksternalitas negatif dari pemerintah pusat menuju pemerintah daerah (Haryanto, 2015). Selain menurunkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, praktik politik dinasti ini juga mampu melemahkan persaingan politik, dan melestarikan hubungan patron-klien dalam politik tradisonal. Menanggapi fenomena terkait politik dinasti dan permasalahan LKPD TA 2019 di Provinsi Jawa Barat yang muncul sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian empiris demi mengetahui dampak dari politik dinasti dan desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH POLITIK DINASTI DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah terhadap penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana masalah politik dinasti yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019.
2. Bagaimana masalah kemandirian daerah yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019.
3. Bagaimana masalah ketergantungan pada pemerintah pusat yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019.
4. Bagaimana akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019.

5. Seberapa besar pengaruh politik dinasti terhadap akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019.
6. Seberapa besar pengaruh kemandirian daerah terhadap akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019.
7. Seberapa besar pengaruh ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui masalah politik dinasti yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019.
2. Untuk mengetahui masalah desentralisasi fiskal yang terjadi di pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.

4. Untuk mengetahui pengaruh politik dinasti terhadap akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang andal dan bermanfaat bagi pihak pengguna.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Hasil penelitian diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah politik dinasti dan desentralisasi fiskal
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literature bagi berbagai pihak yang akan meneliti kajian yang sama yaitu mengenai

pengaruh politik dinasti dan desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis pengaruh politik dinasti dan desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menampung informasi sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Daerah guna meningkatkan kinerja pemerintahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat berguna sebagai kontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bayangan kepada para pembaca mengenai pengaruh politik dinasti dan desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi yang membahas akuntansi pemerintah khususnya mengenai Politik Dinasti, Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5 Lokasi Penelitian

Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, sehingga penulis memperoleh data dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Moch. Toha No.164, Pelindung Hewan, Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40252.